BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Menurut fakta dan data yang berhasil dihimpun dan setelah dianalisis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pesawat tanpa awak dalam praktek-praktek negara difungsikan sebagai pesawat udara militer yang penggunaannya harus sesuai dan berkorelasi pada pengaturan Pasal 3 konvensi Chichago 1944 dimana penggunaannya diluar batas wilayah territorial harus mendapatkan otorisasi khusus dari negara kolong.

   Berdasarkan Pasal 36 Protokol Tamabahan I Konvensi Jenewa 1949 bahwa pesawat tanpa awak yang merupakan suatu sarana dan metode berperang baru harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam Protokol dan Konvensi serta pengaturan lainnya yang berlaku dan penggunaan pesawat tanpa awak sebagai alat dan metode berperang tidak sesuai dengan Pasal 57 Protokol Tambahan I.

Berdasarkan fakta penggunaannya sebagai alat militer atau sarana dan metode berperang pada praktek negara-negara, pesawat tanpa awak telah banyak menimbulkan korban jiwa dipihak sipil serta menyerang dengan potensi adanya korban sipil 3:5 (tiga berbanding lima) jelas merupakan pelanggaran ketentuan-ketentuan HHI mengenai sarana dan metode berperang yang juga bertentangan dengan Pasal 23 Regulasi Den Haag mengenai larangan penggunaan senjata yang berpotensi mengakibatkan kerusakan atau kerugian yang meluas.

2. Serangan Amerika Serikat merupakan pelanggaran kedaulatan yurisdiksi negara lain sebagaimana termuat dalam Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak dan kewajiban negara. Tindakan perang melawan terror *(war on teror)* sebagai upaya pertahanan diri *(self defence)* yang dilakukan Amerika Serikat juga telah melanggar ketentuan hukum internasional yang termuat dalam Piagam PBB, Pasal 2 ayat (4) tentang larangan penggunaan kekuatan bersenjata dalam hubungan internasional. *Declaration on The Inadmissibility ofIntervention in The Domestic Affairs of States and The Protection of Their Independence and Sovereignty 1965,* juga menyatakan bahwa segala bentuk penggunaan kekuatan bersenjata untuk tujuan intervensi terhadap urusan domestik dilarang untuk dilakukan.

   Tindakan *Self Deffence* Amerika Serikat memang memiliki legalitasnya berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, meskipun tindakan Amerika Serikat dibenarkan oleh Pasal 51 Piagam PBB, pemisahan antara *ius ad bellum* dengan *ius in bello* harus diterapkan sepenuhnya dalam situasi *war on*

terror. Berdasarkan keputusan *International Court of Justice* (ICJ) pada kasus Nicaragua v Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa alasan apapun mengenai penggunaan senjata yang menimbulkan kerugian terhadap sipil atau objek sipil sangat bertentangan dengan nilai kemanusian yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional *(customary law)*. *Self deffence* Amerika Serikat juga tidak memenuhi kriteria dan syarat pelaksanaannya yang diadopsi pada kasus kapal Carolina.

Serangan atau tindakan-tindakan Amerika Serikat jika didasarkan pada perlindungan terhadap hak asasi manusia jelas bertentangan dengan Pasal 6 dan Pasal 14 *Convenan on Civil and Political Right* (ICCPR) dan berdasarkan fakta dampak dari serangan Amerika Serikat menurut Pasal 51 ayat 3 tindakan Amerika Serikat tersebut merupakan suatu kejahatan perang.

Meskipun banyaknya pendapat dan keterangan-keterangan dari berbagai sumber hukum bahwa penanganannya serta pemberantasannya tindak kejahatan terorisme dapat melalui penerapan yurisdiksi universal namun hingga saat ini penerapan prinsip yurisdiksi tersebut masih belum memiliki dukungan dari banyak pihak, hal ini dikarenakan banyaknya anggapan bahwa penerapan yurisdiksi tersebut dapat menggagu kedaulatan dari negara lain, sehingga meskipun penanganan tindak kejahatan terorisme oleh Amerika Serikat dapat ditempuh melalui penerapan yurisdiksi universal namun penerapannya sampai saat ini masih tidak dapat dilaksanakan secara penuh.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diajukan saran berupa:

1. Pengaturan pesawat udara publik dalam hal ini pesawat udara militer harus lebih diperkuat mengenai pesawat yang dikendalikan dengan sistem mandiri atau *remote control* perlu mendapatkan perhatian khusus serta membuat redaksional baru mengenai pengaturannya.

2. Memperkuat dasar hukum yang ada mengenai pesawat udara yang dipersenjatai sesuai dengan klasifikasinya, seperti etik seorang prajurit yang memegang senjata. Serta penggunaan pesawat tanpa awak ataupun penggunaan kekuatan bersenjata lainnya diluar zona tempur guna mendukung misi suatu negara perlu dibuat aturan yang bersifat khusus.

3. Konsep pelaksanaan hak membela diri *(self deffence)* dan penerapan prinsip yurisdiksi universal perlu diteliti dan membentuk redaksional baru mengenai syarat dan kriteria yang harus dipenuhi pemegang hak, agar tidak terjadi penyalahgunaan hak tersebut untuk kepentingan subjektif individu suatu negara.

4. Penggunaaan kekuatan militer sebagai kebijakan luar negeri seperti perang terhadap terorisme *(war on terror)* perlu untuk ditinjau kembali, dan perlu dilakukan pengawasan khusus terhadap persenjataan yang digunakan untuk mendukung hal tersebut demi menjamin hak asasi manusia.